



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 122 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor 188.342/0883/03/1997 Perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1997, tanggal 26 Juni 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037);
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

7.....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2.A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka sitem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-Formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan dengan perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 1 kata "Darurat" disingkat menjadi "Drt".
- Nomor urut 1 setelah kata "Indonesia" ditambah kata "Tahun 1956" dan setelah kata "Lembaran Negara" ditambah kata "Republik Indonesia".

B. Dalam pasal 1 huruf X diubah dan harus dibaca:

- X. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah tangganya sendiri.
- Y. Desa adalah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- C. Pasal 11 ayat (3) Kata "Bupati" diubah menjadi "Kepala Daerah".
- D. Pasal 14 ayat (3) diubah dan harus dibaca:
(3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disertakan Kartu Keluarga dan KTP.
- E. Pasal 28 kata "Bupati" diubah menjadi "Kepala Daerah".
- F. Pasal 29 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 11, pasal 13 ayat (1), pasal 15, Pasal 17, pasal 19 dan pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung
Pada Tanggal 25-8-1997.-

GOVERNOR HEAD OF DAIRY LEVEL I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro